



### c. Plastik Menurut Bahasa

Plastik berasal dari kata "*Plasticos*" dari bahasa Yunani yang berarti membentuk atau membuat.<sup>5</sup>

Plastik menurut bahasa adalah bahan yang dibentuk (lilin, tanah liat, dan sebagainya).<sup>6</sup>

Plastik menurut Poerwa Darminta adalah plastik yang berbentuk seperti patung, dan dapat diramas.<sup>7</sup>

Plastik menurut bahasa adalah yang berhubungan dengan operasi plastik, bisa dibentuk, dan segala jenis bahan yang bisa dibentuk.<sup>8</sup>

### d. Plastik Menurut Istilah

Plastik menurut istilah adalah perawatan dengan membentuk jaringan atau mengganti bagian tubuh yang hilang.<sup>9</sup>

### e. Definisi Operasi Plastik

Operasi plastik adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran. Operasi plastik dalam istilah kedokteran adalah proses pembedahan yang dilakukan untuk

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 336

<sup>6</sup> Ramli, *Kamus kedokteran*, 230

<sup>7</sup> Darminta, *Kamus Umum*, 150

<sup>8</sup> Arum Gayatri, *Kamus Kesehatan*, (Jakarta: Arcan, 1995), 200

<sup>9</sup> Ramli, *Kamus kedokteran*, 230



juga banyak disisipkan dalam buku tersebut, terutama cara mengobati atau memperbaiki bagian tubuh yang cacat dan terluka akibat perang.

Dr. Tagliacozzi diketahui sebagai dokter pertama yang melakukan sekaligus pencipta metode bedah hidung. Pasien pertama bedah hidung dalam sejarah adalah seorang tentara yang mengalami patah hidung akibat pertempuran. Dengan alat-alat seadanya seperti pisau bedah dan beberapa jarum bedah, Tagliacozzi berhasil melakukan bedah hidung dengan cara yang mungkin terdengar mengerikan di masa sekarang. Pasien yang akan dibedah berbaring di atas tempat tidur yang sudah disediakan. Tahap selanjutnya lengan pasien diikatkan ke kepala pasien menggunakan perban dan sebagainya. Dokter kemudian menyobek kulit lengan pasien dan mengambil otot biseptnya, dan kemudian dipindahkan ke hidung pasien.

Buku tersebut dipublikasikan pada tahun 1597, kemudian dilelang dan terjual seharga 11 ribu Poundsterling kepada seorang ahli bedah plastik yang tidak ingin diketahui identitasnya. Tagliacozzi meninggal pada tahun 1599. Setelah ia meninggal, penemuan bedah plastiknya sedikit diabaikan oleh masyarakat karena dianggap mencapur tangani ciptaan Tuhan.

Operasi plastik pada jaman dahulu belum ada obat bius yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit pasien. Setelah operasi selesai,

pasien biasanya dibiarkan dengan keadaan demikian hingga 3 minggu sampai kulit benar-benar terpasang dengan benar. Jika dibandingkan dengan operasi plastik di jaman sekarang ini, proses ini memang memakan waktu lebih lama. Proses bedah plastik masa sekarang relatif lebih mudah, instan, dan cepat.

Seiring dengan berkembangnya ilmu kedokteran, ahirnya muncul pula metode bedah-bedah plastik yang mencakup bagian tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Praktik bedah lain yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat antara lain untuk kepentingan rekonstruksi luka bakar (*burn surgery*), rekonstruksi kecacatan kepala dan rahang (*craniofacial surgery*), rekonstruksi tangan (*hand surgery*), rekonstruksi genitaliaeksterna (*genital surgery*), serta rekonstruksi mikroskopik (*micro surgery*).

Memasuki akhir abad ke-19, bedah plastik sudah populer di kalangan masyarakat. Praktek bedah plastik sendiri kini dikategorikan menurut dua tujuan, antara lain bedah plastik rekonstruksi dan bedah plastik estetik / kosmetik. Munculnya praktek bedah plastik estetik juga dikarenakan adanya transformasi pola pikir masyarakat modern, yang secara perlahan menyingkirkan metode-metode serta kepercayaan tradisional.

Perintis bedah plastik di Indonesia adalah Prof. Moenadjat Wiratmadja. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang mengambil spesialis bedah. Sepulangnya dari Amerika Serikat pada tahun 1959, ia memberikan pengajaran khusus mengenai bedah plastik kepada mahasiswa FKUI dan asisten bedah di RSCM.<sup>11</sup>

### 3. Macam-Macam Operasi Plastik

#### a. Operasi Plastik Estetik atau Operasi Plastik Kosmetik

Operasi plastik estetik adalah mengoreksi bagian tubuh yang normal ke suatu tahap yang lebih dari normal, operasi tersebut termasuk dalam kategori bedah estetik. Seperti orang Cina yang bermata sipit adalah normal, bila orang ini ingin dioperasi agar tampak tidak sipit, maka dilakukan bedah estetik untuk koreksinya.

Seorang dokter harus mempertimbangkan indikasi sebelum melakukan operasi plastik, yaitu:

- 1). Keluhan penderita terutama yang terkait dengan perasaan.
- 2). Latar belakang sosial budaya.
- 3). Motivasi
- 4). Harapan dari pasien.

---

<sup>11</sup>Bernadettevania, *Operasi Plastik*, dalam <http://www.slideshare.net/bernadettevania/operasi-plastik> (3 Juni 2012)









Seseorang yang normal dengan mental yang relatif dekat sekali dengan integritas jasmani maupun rohani yang ideal, kehidupan psikisnya relatif stabil dan tidak banyak meredam konflik internal, suasana hatinya tenang danimbang, sehingga berakibat jasmaninya selalu sehat.

Akan tetapi bagi seseorang dengan mental yang tidak sehat, suasana hatinya pun juga tidakimbang sehingga akan berakibat pada jasmani dan rohaninya, seperti penderita *psikosa, neorosa, dan psikopar*.

Basis dari psikologi dari abnormalitas mental atau ketidaksehatan mental ialah ketidakmampuan individu menghadapi realita, yang membuahkan banyak konflik pada dirinya.<sup>15</sup>

##### 5. Pengaruh terhadap Penyandang Cacat Wajah

*Pertama*, pengaruh individual internal dari cacat pada wajah adalah bahwa cacat wajah merupakan beban yang harus ditanggung oleh penderita baik itu psikis maupun psikologis dimana rasa itu sebenarnya datang dari anggota badan si penderita dengan melihat keadaan dan kenyataan yang harus dia alami. Keadaan yang demikian menimbulkan goncangan jiwa atau yang disebut goncangan psikologis yang akibatnya juga berdampak pada sesuatu yang lain.

---

<sup>15</sup> Kartono Kartini dan Jenny Andari, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, (Jakarta: Mandar Maju, 1989), 7-13

*Kedua*, pengaruh individual eksternal adalah bahwa dia merasa orang-orang di sekitarnya melihat dia sebagai seseorang yang berbeda dan aneh, sehingga mengakibatkan guncangan-guncangan dalam jiwanya.

*Ketiga*, pengaruh lingkungan internal bagi penderita cacat wajah menjadi permasalahan bagi diri pribadi, sama halnya dengan orang yang ada di sekelilingnya atau keluarga juga ikut memikul beban penderitaannya, karena keluarga menganggap bahwa itu suatu aib yang harus disimpan dan tidak diperbolehkan keluar.

*Keempat*, pengaruh lingkungan eksternal bagi penyandang cacat wajah menjadi permasalahan tersendiri. Masyarakat kurang peduli dan tidak turut meringankan penderitaan tersebut, terutama bagi masyarakat yang intelektualnya tinggi. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu bencana bagi orang-orang yang ada di lingkungan tersebut, karena hal itu dianggap sebagai penyakit yang menular, sehingga hal tersebut mempengaruhi penyandang cacat wajah untuk melakukan upaya yang dianggap dapat menyembuhkan permasalahan bagi penderita.





### 3. Prosedur Operasi Plastik

Operasi plastik dilakukan dengan melihat keadaan kondisi tubuh pasien, bila keadaan pasien memungkinkan untuk dioperasi maka operasi plastik bisa dilakukan, seperti dari keadaan mental atau psikisnya sampai dari keadaan fisik pasien itu sendiri. Oleh karena itu sebelum operasi dilakukan harus diperiksa terlebih dahulu keadaan pasien secara baik dengan mempertimbangkan kegagalan atau keberhasilan dari operasi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Operasi plastik hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis yang mampu menangani. Selain itu operasi plastik juga membutuhkan dokter-dokter spesialis lainnya antara lain: ahli anestesi, ahli psikologi, Dokter ahli anestesi, dokter mikrobiologi, dokter radiologi, dokter ahli farmasi, para perawat, ahli gizi, dan lainnya.<sup>18</sup>

### 4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Operasi Plastik

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama di bidang teknologi, seperti pada industri berat maupun kecil, di bidang komputer, di bidang kedokteran yang semakin canggih dan lain sebagainya.

---

<sup>18</sup> M. Sjaifuddin Noer, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2012



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه احمد وابن ماجه عن ابن عباس)

*“Tidak boleh membuat kemadāṛattan pada diri sendiri dan membuat kemadāṛattan pada orang lain”<sup>21</sup>*

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

*“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya”<sup>22</sup>*

دَفْعُ الْمَضَارِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ

*“Menolak bahaya itu didahulukan dari pada menarik keuntungan”<sup>23</sup>*

Dua kaidah di atas berasal dari hadis Nabi SAW:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

*“Apabila saya memerintah kepadamu sesuatu perintah, maka hendaklah kamu laksanakan perintah itu sekuatmu, dan apabila saya melarang kepadamu dari mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah perbuatan itu”<sup>24</sup>*

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

*“Keterpaksaan dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang”*

<sup>21</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 35

<sup>22</sup> *Ibid.*, 38

<sup>23</sup> Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1985), 150

<sup>24</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, 35



<sup>26</sup> Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, 36-37

<sup>27</sup> Hasby As-Shiddiqi, *Filasafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 197

<sup>28</sup> Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, 9

bersifat darurat, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat manis diri,

Melakukan operasi plastik dapat dibenarkan apabila hal tersebut

“Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya”<sup>28</sup>

الأيثار على الضرر

“Kedaaan darurat mawajibkan kita mengerjakan yang dilarang”<sup>27</sup>

الضرر يوجب الإحتياط

“Apa yang dibolehkan karena adanya kemadiorotan diukur menurut kadar kemadiorotan”<sup>26</sup>

الاحتياط في الضرر بقدره

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya”<sup>25</sup>

فمن اضطر غير غرير ولا عاد فلا إثم عليه

menambah gaya, penampilan, memperkuat pencitraan dan sebagainya, maka perbuatan tersebut termasuk sesuatu yang haram.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Inayatullah Hasyim, *Hukum Operasi Plastik*, dalam <http://www.dakwatuna.com/2011/12/17689/hukum-operasi-plastik/> (6 Juni 2012)